

- 2) Izin Pengendalian Pencemaran Air
  - (a) Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut
  - (b) Izin Pembuangan Air Limbah melalui Injeksi
- 3) Izin Pengelolaan Limbah B3
  - (a) Izin pengumpulan limbah B3
  - (b) Izin pemanfaatan limbah B3
  - (c) Izin pengolahan limbah B3
  - (d) Izin penimbunan (*landfill*) limbah B3
  - (e) Izin dumping limbah B3

**b. Pelayanan Non Perizinan**

- 1) Pengelolaan limbah B3 dan Limbah non-B3
  - (a) Rekomendasi pengangkutan limbah B3 Darat
  - (b) Rekomendasi pengangkutan limbah B3 Laut
  - (c) Notifikasi ekspor limbah B3
  - (d) Rekomendasi impor limbah non-B3
- 2) Pengelolaan B3
  - (a) Rekomendasi pengangkutan B3
  - (b) Registrasi B3
- 3) Pengaduan kasus lingkungan
- 4) Pengelolaan Bahan Perusak Ozon
  - (a) Rekomendasi IT/IP bahan perusak ozon (BPO) jenis HCFC dan Metil Bromida
  - (b) Rekomendasi IT barang berbasis sistem pendingin
  - (c) Surat keterangan Non-BPO
- 5) Registrasi Kompetensi Lingkungan
  - (a) Registrasi Kompetensi LPJP AMDAL
  - (b) Registrasi Laboratorium Lingkungan
  - (c) Registrasi Ekolabel Indonesia
  - (d) Registrasi Ekolabel Swadeklarasi
- 6) Pelayanan informasi publik (PIP)
- 7) Penerimaan Dokumen Laporan/Surat
- 8) Konsultasi

**Kontak Kami**

**Unit Pelayanan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup**

**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia**

Gedung B Lantai Dasar, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410

Telp/fax: 021-8517183, E-mail: [upt@menlh.go.id](mailto:upt@menlh.go.id)

website: [pelayananterpadu.menlh.go.id](http://pelayananterpadu.menlh.go.id)




**UNIT PELAYANAN TERPADU  
 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



**Latar Belakang**

Di era reformasi birokrasi, pelayanan masyarakat menjadi sangat penting. Pengurusan perizinan, mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, serta pengaduan lingkungan harus mendapatkan pelayanan yang baik sehingga permasalahannya dapat diselesaikan dengan tuntas dan tepat waktu. Berdasarkan hal ini, pusat pelayanan masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bidang Lingkungan Hidup (UPT-LH) harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan atau masyarakat yang membutuhkan.

## Proses Umum Pelayanan UPT-LH



### Landasan Hukum

Keputusan Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Tim Sekretariat Layanan Sistem Perizinan Dan Pengaduan satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup.

### Visi

UPT-LH yang pada awal peresmian dimaksudkan mendukung pemenuhan area kesembilan Reformasi Birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik telah berkembang menjadi unit *ad hoc* yang memastikan bahwa :

- UPT-LH akan menjadi *trigger* sekaligus instrumen yang senantiasa dapat dipergunakan oleh KLHK sebagai indikator perbaikan kualitas pelayanan publik dari waktu ke waktu.
- Prinsip nondiskriminatif, akuntabel, transparan, cepat dan terjangkau harganya sebagai indikator pelayanan publik menurut Inpres 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dapat diukur pencapaiannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di KLHK.
- Sistem pelayanan terpadu yang dikembangkan dapat memperkuat salah satu mekanisme *checks and balances* dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mendukung secara keseluruhan, UPT-LH mempunyai Visi untuk tahun 2014 "Membuat Terang Sesuatu Sementara di Tempat Lain Gelap".

### Misi

Untuk mewujudkan Visi UPT-LH dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal, nondiskriminatif, akuntabel, transparan, cepat, dan terjangkau harganya, maka UPT-LH perlu melakukan penataan dan penyempurnaan sistem prosedur perizinan diantaranya :

- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan Permen PAN dan RB no 66 tahun 2012 tentang pedoman penilaian kinerja pembina / penanggung jawab dan pemeringkatan kementerian / lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten / kota dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Proses perizinan limbah B3 dan rekomendasi yang berkaitan dengan B3 dan limbah B3 dapat dilayani dengan baik dan tepat waktu.
- SK kelayakan lingkungan atau rekomendasi dokumen lingkungan dapat dikeluarkan dengan cepat atau tepat waktu.
- Pengaduan lingkungan dapat dilayani dengan cepat dan segera dilakukan verifikasi serta kasusnya dapat diselesaikan.
- Memelihara dan meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan menuju pelayanan prima.
- Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi perizinan.

### Jenis Layanan yang Diberikan

#### a. Pelayanan Perizinan

- Izin Lingkungan
  - Izin lingkungan melalui pemeriksaan UKL-UPL
  - Izin lingkungan melalui penilaian AMDAL